



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

**SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di Kabupaten Murung Raya harus mampu mendayagunakan semua potensi sumber dana pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga secara ikhlas dan tidak mengikat serta perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka penerima sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841)

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas dan tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang atau barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak di Kabupaten Murung Raya ;
6. Pihak Ketiga, adalah setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan di Kabupaten Murung Raya, dimanapun domisilinya tanpa memandang asal-usul dan kewarganegaraannya ;
7. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
8. Kas Daerah, adalah Kas Kabupaten Murung Raya ;

BAB II NAMA DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama sumbangan, segala pemberian pihak ketiga dapat diterima oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan sah yang diberikan oleh pihak ketiga;
- (3) Pemberian Sumbangan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi atau meniadakan kewajibannya kepada Negara dan atau Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat sebagai pendapatan Daerah.

BAB III PERSETUJUAN

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Pasal 4

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah dilakukan oleh Bupati atau oleh pejabat lain yang ditunjuk ;
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yaitu Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Bupati dapat menunjuk instansi lain untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah ;
- (4) Penunjukkan instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 6

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah ;
- (2) Sumbangan yang pada saat pemindah tanganannya kepada Pemerintah Daerah baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan atau Daerah, dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan ini, kewajiban sebelumnya tetap menjadi beban pihak ketiga itu ;
- (3) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga, langsung diikuti penyerahannya kepada Bupati kemudian menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah dan dicatat sebagai barang inventaris Pemerintah Daerah ;

Pasal 7

- (1) Hasil penerima sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah ;
- (3) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) menjadi Kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Semua sumbangan pihak ketiga selain uang harus didaftarkan sebagai aset Kekayaan Daerah ;

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 14 SERI :